



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
Nomor : W15-A2/006a/HK.05/01/2022

TENTANG
PENUNJUKAN MEDIA MASSA UNTUK MENGUMUMKAN PANGGILAN
SIDANG PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dalam pelaksanaan administrasi pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB dalam pengumuman panggilan sidang khusus perkara perceraian yang pihak Tergugatnya tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas dan pasti, dipandang perlu menunjuk Media Massa untuk mengumumkan panggilan sidang;
- b. bahwa Media Massa yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dipandang layak dan dapat dipercaya untuk ditunjuk sebagai tempat untuk menyiarkan pengumuman panggilan sidang;
- Mengingat : 1. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Media Massa **RADIO GEMA KURIPAN** untuk menyiarkan pengumuman panggilan sidang khusus perkara Cerai Gugat dan Cerai Talak, yang pihak Tergugat/Termohonnya tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas dan pasti;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal **ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di : Amuntai
Pada Tanggal : 3 Januari 2022
KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

RUSDIANSYAH